

**ANALISIS PENGARUH TARIF PAJAK BERMOTOR,
KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN HUKUM, DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

(Studi Kasus Samsat Cikokol, Kota Tangerang)

SKRIPSI

Oleh :

TRISMAN JULIATI GULO

20200100144

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FALKUTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

**ANALISIS PENGARUH TARIF PAJAK BERMOTOR,
KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN HUKUM, DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

(Studi Kasus Samsat Cikokol, Kota Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis


Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

TRISMAN JULIATI GULO

20200100144



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Trisman Juliati Gulo
NIM : 20200100144
Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Cikokol Tangerang).


Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 15 Agustus 2024

Menyetujui.
Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi


Jenni, S.E., M.Akt
NIDN : 0411097402


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Cikokol Tangerang).

Disusun Oleh,

Nama Mahasiswa : Trisman Juliati Gulo
NIM : 20200100144
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 15 Agustus 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Jenni, S.E., M.Akt
NIDN : 0411097402

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenni, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Trisman Juliati Gulo

NIM : 20200100144

Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Cikokol Tangerang).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 01 April 2024


Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,


Jenni, S.E., M.Akt
NIDN : 0411097402


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Trisman Juliati Gulo
NIM : 20200100144
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NIDN : 0427047303



Penguji I : Peng Wi, S.E., M.Akt
NIDN : 0406077607



Penguji II : Andy, S.E., M.M
NIDN : 0427068101



Dekan Fakultas Bisnis



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat pemalsuan dan kebohongan seperti : buku, artikel, jurnal, data primer, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang telah dibuktikan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Trisman Juliati Gulo

NIM: 20200100144

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100144
Nama : Trisman Juliati Gulo
Jenjang Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Analisis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Cikokol, Kota Tangerang)", beserta perangkat yang diperlukan.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif Ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 22 Agustus 2024

Penulis,



Trisman Juliati Gulo

**ANALISIS PENGARUH TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN HUKUM, DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi pembayar pajak bermotor pada Samsat Cikokol, Kota Tangerang.

Populasi pada penelitian ini sebanyak 399.626 yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2022 di Samsat Cikokol, Kota Tangerang. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Sampling* sehingga dapat menentukan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian primer dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan menyebar kuesioner.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa, bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,813 > 0,05$. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,013 > 0,05$. Penegakan hukum tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,365 > 0,005$. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,019 < 0,005$. Tarif pajak bermotor, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum dan kualitas pelayanan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dengan nilai hasil uji F sebesar $4,928 > 1$ dan nilai signifikannya sebesar $0,003 < 0,05$.

Kata kunci : Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum, Kualitas Pelayanan

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAX RATES,
TAXPAYER AWARENESS, LAW ENFORCEMENT, AND SERVICE
QUALITY ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING
MOTOR VEHICLE TAX
(Case Study of Tangerang City Samsat)**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax rates, taxpayer awareness, law enforcement, and service quality on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. The object of this study is motor vehicle taxpayers, especially for motor vehicle taxpayers at Samsat Cikokol, Tangerang City.

The population in this study was 399,626 who were motor vehicle taxpayers in 2022 at Samsat Cikokol, Tangerang City. The determination of the sample in this study used the Random Sampling method so that it could determine a sample of 100 respondents. The research conducted was primary research where the author conducted research directly by distributing questionnaires.

The results obtained in this study are that tax rates do not affect taxpayer compliance with a significant value of $0.813 > 0.05$. Taxpayer awareness affects taxpayer compliance with a significant value of $0.013 > 0.05$. Law enforcement does not affect taxpayer compliance with a significant value of $0.365 > 0.005$. Service quality affects taxpayer compliance with a significant value of $0.019 < 0.005$. Motor vehicle tax rates, taxpayer awareness, law enforcement and service quality simultaneously affect taxpayer compliance with an F test result value of $4.928 > 1$ and a significant value of $0.003 < 0.05$.

Keywords: Tax Rates, Taxpayer Awareness, Law Enforcement, Service Quality

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih, penyertaan, dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Cikokol, Kota Tangerang)”.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dorongan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo., S.E., M.Akt. selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Jenny, S.E., M.Akt. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan

petunjuk, bimbingan, dan pengarahannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya dan saudara saya yang selalu ada buat saya memberi saya semangat, motivasi dan dorongan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Kedua saudara saya Nasrani Septin Kristiani Gulo dan Sastra, yang telah memberi dukungan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan berbagai pihak lainnya. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga.

Tangerang, 22 Agustus 2024

Trisman Juliati Gulo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II. LANDASAN TEORI	14
A. Gambaran Umum Teori	14
1. Pengertian Pajak.....	14
a. Fungsi Pajak.....	16
1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter).....	16
2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi).....	16
3) Fungsi Stabilitas.....	17

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan	17
b. Manfaat Pajak	18
c. Syarat Pemungutan Pajak	20
1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)	20
2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang	21
3) Tidak Mengganggu Perekonomian	21
4) Pemungutan Harus Efisien	21
5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Dilakukan Sederhana	21
2. Pajak Kendaraan Bermotor	22
a. Defenisi Pajak Kendaraan Bermotor	22
b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	23
c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	24
3. Tarif Pajak	26
4. Kesadaran Wajib Pajak	29
5. Penegakan Hukum	33
6. Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	38
7. Kepatuhan Wajib Pajak	42
B. Hasil Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Pemikiran	52
D. Perumusan Hipotesis	53
1. Pengaruh Keterkaitan Antara Tarif Pajak Bermotor Terhadap	

Penerimaan Pajak.....	53
2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.....	54
3. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Penerimaan Pajak	55
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak	55
5. Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Objek Penelitian.....	58
C. Jenis Sumber Data.....	59
1. Jenis Data.....	59
2. Sumber Data.....	59
D. Populasi dan Sampel.....	59
1. Populasi.....	59
2. Sampel.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Operasional Variabel Penelitian	62
1. Variabel Independen	63
a. Tarif Pajak Wajib Bermotor.....	63
b. Kesadaran Wajib Pajak	64
c. Penegakan Hukum	64

d. Kualitas Pelayanan.....	64
2. Variabel Dependen.....	65
G. Teknik Analisis Data.....	66
1. Statistik Deskriptif.....	66
2. Uji Kualitas Data.....	67
a. Uji Validitas.....	67
b. Uji Reabilitas.....	67
3. Uji Asumsi Klasik.....	68
a. Uji Normalitas.....	68
b. Uji Multikolinieritas.....	68
c. Uji Heteroskedastisitas.....	69
4. Uji Statistik.....	69
a. Uji Koefisien Dertiminasi (R^2).....	69
b. Analisis Regresi Linear Berganda.....	69
5. Uji Hipotesis.....	70
a. Uji F Simultan.....	70
b. Uji T Parsial.....	71
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	72
a. Jenis Kelamin.....	73
b. Kepemilikan NPWP.....	74
c. Tingkat Pendidikan.....	74
B. Analisis Hasil Penelitian.....	77


1. Uji Kualitas Data.....	77
a. Uji Validitas.....	77
b. Uji Rehabilitas	82
2. Uji Asumsi Klasik.....	85
a. Uji Normalitas.....	85
b. Uji Multikolonieritas.....	87
c. Uji Heterostokedastisitas	88
3. Uji Statistik	89
a. Uji Koefisien Dertiminasi (R^2).....	89
b. Analisis Regresi Linear Berganda	90
C. Pengujian Hipotesis	92
1. Uji F Simultan.....	92
2. Uji T Parsial	93
D. Pembahasan.....	95
1. Analisis Tarif Pajak Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	96
2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.....	97
3. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Penerimaan Pajak	98
4. Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak	100
5. Analisis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan wjaib pajak.....	100

BAB V. PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel I.1	Jumlah Kendaraan Bermotor di Tangerang Tahun 2020-2022 ... 2
Tabel I.2	Jumlah Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu..... 45
Tabel III.1	Pilihan dan Nilai Jawaban 62
Tabel IV.1	Distribusi Kuesioner..... 72
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 72
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP..... 74
Tabel IV.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 75
Tabel IV.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptif Statistics..... 76
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Tarif Pajak 78
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 79
Tabel IV.8	Hasil uji Validitas Penegakana Hukum 80
Tabel IV.9	Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 81
Tabel IV.10	Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak 81
Tabel IV.11	Hasil Uji Reliabel Instrumen Tarif Pajak 83
Tabel IV.12	Hasil Uji Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 83
Tabel IV.13	Hasil Uji Reliabel Penegakan Hukum 83
Tabel IV.14	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kualitas Pelayanan 84
Tabel IV.15	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penerimaan Pajak 84
Tabel IV.16	Hasil pengujian mltikolonieritas..... 87

Tabel IV.17	Hasil Uji Koefisien Dertiminasi	89
Tabel IV.18	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	90
Tabel IV.19	Hasil Uji F	92
Tabel IV.20	Hasil Uji T Parsial	94




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Pemikiran	53
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	85
Gambar IV.2 Hasil uji normalitas <i>p-p plot</i>	86
Gambar IV.3 Hasil uji normalitas heteroskedastisitas	88



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Kuisoner Penelitian.....
Lampiran 2	Hasil Penyebaran Koesioner.....
Lampiran 3	Hasil Pengolah Data SPSS 25
Lampiran 4	Tabel r.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya memberikan dampak pula bagi kebutuhan masyarakat, guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dengan itu kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus ada, baik itu kendaraan umum maupun pribadi. Kehadiran kendaraan bermotor juga berpengaruh terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak. Pajak adalah iuran yang dipungut dari rakyat dan dibayarkan kepada negara, yang diatur langsung oleh undang-undang, dalam rangka memindahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrument untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat, yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan polusi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebagai pajak yang diambil menggunakan Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) dengan memadukan pelayanan pengolahan transportasi bermotor dan pelunasan

keajiban pajak dalam satu fasilitas, antara lain: Dispendan, Kepolisian dan PT. Pelayanan yang memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak kendaraan bermotor juga diartikan sebagai awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang amat baik. Pada pemerintah daerah sangat berperang penting dalam memperhatikan jumlah pertambahan pengguna kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor, yang mana saat ini kendaraan bermotor tersebut menjadi salah satu kebutuhan terpenting yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan primer.

Jumlah kendaraan bermotor yang tersebar di Kota Tangerang dari tahun 2020 sampai tahun 2022, mengalami ketidakstabilan. Agar lebih jelas data akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan yang tersebar di Kota Tangerang

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Tangerang dan jenis kendaraan bermotor di Kota Tangerang (Unit)								
Mobil Penumpang		Bus		Truk		Sepeda Motor		Jumlah
2020	213,264	2020	795	2020	43,582	2020	976,223	2.028,069
2021	215,812	2021	2,197	2021	44,417	2021	965,854	1.228,28
2022	221,936	2022	2,174	2022	45,826	2022	963,300	1.233,236

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah provinsi Banten

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki di Kota Tangerang tiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu pada jumlah penurunan mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor yang merupakan objek pajak, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut ialah subjek pajaknya. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin atau meningkat karena pesatnya permintaan, menjadikan kendaraan bermotor sebagai sarana utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara pesat juga turut memberikan sumbangsi bagi penerima daerah. Pengumutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni bahwa: "Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasrkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". Pajak kendaraan bermotor memiliki bagian terpenting terhadap pembangunan daerah dalam sektor, maka sudah sepatasnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk taat dalam membayar pajak berdasarkan Undang-Undang untuk memperlancar program kerja yang direncanakan oleh pihak pimpinan daerah.

Dalam hal ini, Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) berarti instansi yang bertanggungjawab dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor di Indonesia, Kota Tangerang Khususnya di Cikokol, menjadi studi kasus bagi peneliti. Daerah Cikokol merupakan salah satu kawasan yang cukup luas dan tersibuk di Kota Tangerang dengan persentase memiliki kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cikokol, Kota Tangerang.

Tabel 1.2

Tabel Jumlah Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Cikokol Kota Tangerang Tahun 2022.

Jenis kendaraan	Jumlah Pembayar Pajak	Persentase (%)
Roda Dua	287.352	71,9%
Roda Empat	112.274	28,1%
Total	399.626	100%

Sumber: <http://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/09/17174061/22000/-kendaraan-tunggal-pajak-di-upt-samsat-cikokol>

Berdasarkan tabel diatas, dipaparkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Cikokol didominasi oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua, yang mencapai 287.351 orang atau 71,9% dari total pembayar pajak. Di sisi lain, pembayar pajak kendaraan roda empat tercatat sebanyak 112.274 orang , yang mewakili 28,1% dari total.

Total keseluruhan pembayar pajak di Samsat Cikokol pada tahun tersebut adalah 399.626 wajib pajak.

Penelitian ini lebih memfokuskan diri pada pada jumlah pembayar kendaraan bermotor pada tahun 2022 yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yakni tarif Pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait khususnya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Cikokol, Kota Tangerang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Tarif pajak sangat penting karena memberi dampak langsung terhadap ekonomi dan masyarakat. Tarif pajak yang tepat dapat mendorong konsumsi, investasi, serta memastikan redistribusi pendapatan yang adil. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi daya beli masyarakat dan mendorong penghindaran pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah mungkin tidak cukup memenuhi kebutuhan penerimaan negara guna membiayai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kesadaran seseorang atau entitas terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, tingkat kesadaran wajib pajak dan penting untuk mengevaluasi sejauh mana kesadaran ini mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada buku yang berjudul “Perpajakan: Konsep, Teori dan Praktik” oleh Wulyono (2020), menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap proaktif dalam melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu, serta memahami pentingnya pajak bagi pembiayaan negara dan pembangunan ekonomi. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai factor seperti pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka. Karena tanpa penegakan hukum yang efektif, banyak potensi pendapatan pajak yang hilang akibat praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Ketatnya penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi bagi yang tidak patuh, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam buku berjudul: “ Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia” oleh Sudarsono (2020), menjelaskan bahwa penegakan hukum mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menegakan hukum yang berlaku. Melalui penegakan hukum, keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan dimana pelayanan yang dilakukan untuk membantu wajib pajak dengan sikap yang baik dan menarik,

sehingga wajib pajak dapat menunjukkan kepuasannya akan pelayanan yang diberikan. Sama halnya dengan kualitas pelayanan menurut Laila Fatikhatul, & Dian Kusuma Wardani (2021) yakni: kualitas pelayanan adalah cara membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam hal ini yakni wajib pajak. Jika tingkat kepuasan akan pelayanan diterima ataupun melebihi harapan pengguna maka kualitas pelayanan yang dipersepsikan sebagai kualitas yang sangat baik. Tapi sebaliknya apabila pelayanan yang diterima lebih rendah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan akan dipersepsikan dengan buruk. Pentingnya kualitas pelayanan dalam penerimaan pajak harus dimulai dari kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan respon pengguna terhadap layanan yang diberikan. Sebab, tanggapan dan reaksi setiap pengguna merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan kualitas pelayanan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting yang mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak juga memiliki arti sebagai suatu perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Walaupun begitu masih banyak sekali masyarakat yang masih belum atau tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, masih banyak yang menunggak dan tidak membayarkan pajak kendaraan

bermotornya. Dikarenakan, perlunya sosialisasi dan penegakan hukum dikalangan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya serta memberikan arahan dan nasehat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitain yang berjudul **“Anallsis Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Cikokol, Kota Tangerang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Apakah tarif pajak kendaraan bermotor yang diterapkan terlalu tinggi sehingga menjadi beban bagi wajib pajak dan mengurangi kepatuhan mereka dalam membayar pajak?
2. Sejauh mana kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sejauh mana efektifitas penegakan hukum dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, dan kelemahan yang menyebabkan kurangnya disiplin pembayaran pajak.

4. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak terkait dalam proses pembayaran pajak sudah cukup baik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5. Bagaimana interaksi antara tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan?

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dengan itu penulis merumuskan masalah pada penelitian yang dilakukan, yakni :

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Sejauh manakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi dan Samsat terkait mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana tarif pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan?

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh tarif pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menilai seberapa efektif penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi atau Samsat terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk memahami dan menganalisis keterkaitan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum dan kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan maksud dari pengujian diatas, peneliti berharap hasil pengujian ini dapat bermanfaat baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Maka, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori tentang kepatuhan wajib pajak dengan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat memberikan literature yang ada dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penulis dapat memperdalam tentang teori dan praktik perpajakan serta metode penelitian yang relevan yang berguna. Memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dan praktis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta mendapatkan pengalaman dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan.

b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan penting dan bermanfaat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana kebijakan perpajakan serta pelayanan publik dapat ditingkatkan.

c. Universitas

Kajian ini memberikan bahan referensi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak tarif pajak kendaraan bermotor dan Undang-undang perpajakan.

d. Penguji Lainnya

Mengharapkan hasil pengujian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menambah pemahamannya mengenai kedalaman dan kegunaan ilmu pengetahuan dan informasi pajak kendaraan bermotor.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan, penulis skripsi ini pada bagi dalam beberapa bab yang berurutan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

bab ini menerapkan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber penelitian data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan operasional variabel penelitian dan teknik analisis.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini memaparkan tentang kajian tentang teori terkait variabel- variabel, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dari hasil analisis hingga pembahasan hasil dari analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan, implikasi, dan saran untuk peneliti lainnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambar Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dari segi ekonomi pada ahlinya sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Dalam persektif hukum, hali ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan pada undang-undang untuk menjamin kepastian hukum bagi fiskum selaku pengumpul pajak dan wajib pajak selaku pembayar pajak. Penerimaan pajak yang digunakan untuk menjalankan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pengumutan pajak dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Indonesia yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki dua dampak utama, yaitu: membatasi kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi memperoleh barang dan jasa, serta meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memaparkan tentang defenisi pajak, yakni:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya”.

Menurut (Martha Rianty N, 2020) tentang defenisi pajak dalam Buku Pengantar Perpajakan, yakni:

“Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk untuk pembangunan”.

Dari pemaparan defenisi pengertian pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib terutang yang dimana wajib pajak yang harus dibayarkan yang bersifat memaksa diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, digunakan untuk melakukan pembangunan dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya.

Berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain:

- Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah
- Pajak dipungut berdasar atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan sehingga dapat dilaksanakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusatnya maupun daerah.

- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.

a. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Terdapat beberapa jenis fungsi pajak antara lain:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang diperoleh dengan cara mengumpulkan uang dari wajib pajak dan mengalirkannya ke Kas Negara untuk mendukung pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukkan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Penggunaan pajak bertujuan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya, penerapan Bea masuk dan pajak penjualan untuk melindungi produk dalam negeri. Selain itu, pemberian insentif pajak digunakan untuk mendorong investasi,

sementara pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Penerimaan pajak dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan stabilitas harga bisa dilaksanakan dengan menekan inflasi melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat, pemantauan dan pemanfaatan pajak lebih efisien dan efektif.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan negara dari pajak digunakan untuk mendukung pengeluaran umum dan pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapat masyarakat.

Dari fungsi pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan perekonomian dan tata kelola suatu negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan negara (fungsi anggaran), tetapi juga secara keseluruhan, pajak adalah instrumen kebijakan yang multi-fungsi, yang memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya membiayai operasionalnya tetapi juga untuk menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Tanpa pajak yang dikelola dengan baik, negara akan kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

b. Manfaat Pajak

Pajak juga memiliki berbagai manfaat penting bagi suatu negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pajak, yakni:

1) Sumber Pendapatan Negara.

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Uang yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

2) Redistribusi Pendapatan

Pajak yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Misalnya, pajak progresif yang lebih tinggi untuk orang-orang berpenghasilan tinggi membantu mendanai program sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3) Pengendalian Inflasi

Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, dengan meningkatkan pajak, daya beli masyarakat dapat ditekan sehingga permintaan barang dan jasa turun, yang kemudian membantu menurunkan tingkat inflasi.

4) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pajak juga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi.

5) Memperbaiki Kesejahteraan Sosial

Adanya pajak juga membantu dalam membiayai layanan public seperti pendidikan, dan bantuan social, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6) Instrumen Kebijakan Ekonomi

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu, misalnya melalui insentif pajak untuk sektor-sektor yang dianggap penting atau mengenakan pajak tambahan pada barang-barang yang tidak diinginkan seperti rokok atau minuman beralkohol.

7) Peningkatan Infrastruktur.

Dana pajak memungkinkan pemerintah untuk membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan manfaat pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu alat yang sangat t

penting dalam penyelenggaraan negara. Pajak tidak hanya menjadi sumber utama penerimaan negara, namun juga berperan penting dalam mendistribusikan kembali kekayaan, mengendalikan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengolahan fiskal yang efektif, pemerintah dapat menjamin pembangunan berkelanjutan, menciptakan stabilitas perekonomian dan mengurangi kesenjangan social di masyarakat. Pajak dengan demikian menjadi landasan yang menunjang berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan nasional.

c. Syarat Pengumutan Pajak

Berdasarkan buku Perpajakan Edisi Tax Amnesty (Indra Mahardika Putra: 2020) tentang syarat pengumutan pajak, antara lain:

1) Pengumutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Berdasarkan tujuan utama, yaitu mencapai keadilan, penerapan undang-undang perpajakan harus bersifat adil. Keadilan dalam peraturan tersebut termasuk dalam hal pengumutan pajak secara umum dan merata, yaitu yang harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, keadilan dalam pelaksanaannya mencakup pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan yang dilakukan oleh para petugas tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pengumutan harus efisien

Sesuai dengan prinsipnya efisien dalam penerapan pengumutan pajak artinya biaya untuk memungut pajak harus diusahakan sekecil-kecilnya atau lebih dibanding beban pajaknya. Pengumutan yang efisien juga dilakukan agar dapat menjaga kebutuhan pengeluaran negara dalam menghadapi perubahan dan perkembangan perekonomian nasional.

5) Sistem pengumutan pajak harus dilakukan sederhana

Sistem pengumutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pengumutan pajak yang dilakukan secara sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Defenisi pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada wajib pajak dan badan yang mempunyai serta mengendalikan kendaraan bermotor, berdasarkan nilai jual kendaran bermotor, dan bobot yang mencerminkan bahwa hal ini timbul dikarenakan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Defenisi pajak kendaraan bermotor menurut Chairil Anwar Pohan (2021) dalam buku Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia, menjelaskan tentang pajak kendaraan bermotor, yakni:

“Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”

Seperti dikemukakan dalam buku Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia (2021), tentang defenisi kendaraan bermotor yakni:

“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat lainnya dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair”

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraan di jalan umum (Wikipedia).

Maka, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor atau penguasaan.

b. Objek pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak oleh pemerintah. Dalam konteks pajak ini yang menjadi objek pajaknya adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dana tau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkuta orang dan barang di jalan umum, (Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia; 2021).

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2019 pasal 3 ayat 4 mengenai objek pada pajak, ialah:

- 1) Orang pajak kendaraan bermotor adalah pemilik dari kendaraan bermotor atau pengguna kendaraan bermotor.
- 2) Pada defenisi kendaraan bermotor yang dipaparkan pada (1) merupakan kendaraan bermotor beroda serta perlengkapannya, yang dijalankan diseluruh macam jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air denga ukuran kotor GT 5

(*Lima Groos Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Groos Tonnage*).

3) Selain dari defenisi kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah:

- a) Jalur kereta api;
- b) Mobil yang hanya digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara.
- c) Trasportasi yang dipunyai atau dimiliki perwakilan dari negara asing melalui dasar umpan balik atau organisasi luar dengan saranan pembebasan pajak yang berasal otoritas pemerintah; dan
- d) Orang pajak tambahan sebagaimana diatur di undang-undang daerah.

c. Subjek pajak

Subjek pajak adalah individu atau entitas yang berdasarkan undang-undang perpajakan dianggap memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Subjek pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung jumlah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek pajak dapat bersifat dalam negeri maupun luar negeri, tergantung situasi domisili atau keberadaan hukum mereka.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2019 pasal 3 ayat

4, yang membahas tentang subjek pajak, yaitu:

- 1) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah individu atau organisasi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
- 2) Entitas yang berkepemilikan kendaraan bermotor ialah wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pengurus atau kuasa badan mewakili keajiban pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2021), membahas tentang subjek pajak, yakni:

- 1) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
- 2) Wajib PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan.
- 3) Dalam hal wajib pajak badan, tugas perpajakan diwakilkan, maka dari itu petugas serta kuasa hukum badan terkait.
- 4) Badan keuangan bukan bank yang memberikan saranan *leasing* dana atau sewa beli, dapat wajib pajak, antara lain:
 - a) Transportasi roda dua berada pada penguasaan badan keuangan bukan bank dan belum diserahkan kepada subjek yang mempunyai kendaraan bermotor;

- b) Jika kendaraan disewa atau dibeli, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang terutang bagi subjek pajak atau pihak debitur.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak presentase atau besaran yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak tertentu yaitu kendaraan bermotor. Tarif pajak menentukan seberapa besar porsi dari pendapatan, keuntungan atau nilai transaksi yang disetorkan kepada pemerintah sebagai pajak. Tarif ini ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Tarif pajak berfungsi untuk mendistribusikan beban pajak secara adil di masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara guna membiayai berbagai kebutuhan publik.

Berdasarkan buku yang berjudul Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia (2021), membahas tentang penetapan tarif pajak kendaraan bermotor:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh individu atau badan sebesar 2%
- b. Penguasaan atau kepunyaan kendaraan bermotor pada TNI atau POLRI, otoritas pusat dan otoritas daerah sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).

- c. Transportasi umum, kendaraan unit gawat darurat, kendaraan untuk jenazah, serta pemadam kebakaran sebesar 0,50%
- d. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan sosial, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%
- e. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,20%.

Seperti yang juga dikemukakan oleh Lazarus Ramandey pada buku Perpajakan Suatu Pengantar (2019), bahwa ada empat macam tarif pajak, yakni:

- a. Tarif sebanding/proposional.

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contohnya : untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Ppn sebesar 10%.

- b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Tarif pajak tetap juga dianggap sebagai tarif pajak yang akan selalu sama dengan peraturan yang berlaku. Contohnya: pada Bea Materai dengan nilai Rp. 10.000.

c. Tarif progresif

Presentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya: undang-undang PPh Nomor 17 tahun 2000.

Lapisan penghasilan kena pajak.

Tarif:

- | | |
|--|-----|
| ▪ Sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 5% |
| ▪ Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp.100.000,00 | 15% |
| ▪ Diatas Rp 100.000 s.d Rp 200.000,00 | 25% |
| ▪ Diatas Rp 200.000,00 | 35% |

Memperhatikan kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:

1) Tarif progresif-progresif

Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin naik sebanding dasar pengenaan pajak.

2) Tarif progresif tetap.

Tarif progresif tetap adalah tarif pajak yang presentasenya tidak mengalami kenaikan atau penurunan atau dapat dikatakan presentasenya tetap.

3) Tarif progresif degresif

Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang nilai presentasenya semakin rendah jika nilai objek yang dikenakan pajak semakin meningkat.

d. Tarif degresif

Tarif degresif adalah tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Artinya, subjek pajak yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi akan dikenai tarif yang lebih rendah, sedangkan apabila subjek pajak terlihat memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran ialah suatu sifat yang muncul pada individualitas yang dimulai dari niat dalam bertindak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kemauan baik seorang maupun badan dalam melakukan kewajiban membayar pajak dengan hati nurani yang baik, dan jujur. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak, maka semakin adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya sesuai dengan yang telah diatur. Kesadaran wajib pajak juga secara umum diartikan sebagai bentuk kesadaran yang terbentuk dalam diri seorang wajib pajak untuk memahami dan mengetahui secara baik dan benar kewajiban perpajakannya dan miliki rasa kemauan sendiri dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut (KBBI, 2021), bila dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka dapat dikatakan bahwa:

“Seorang wajib pajak akan memiliki kesadaran wajib pajak apabila mereka dalam keadaan mengetahui dan mengerti tentang kewajiban pajaknya”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunia, dkk (2021), dalam penelitian yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan pajak kualitas fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak umkm pp no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (2021), menjelaskan bahwa: Kesadaran wajib pajak sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak menghargai dan melaksanakan ketentuan perpajakannya yang berlaku dan memang memiliki niat yang sungguh untuk membayar pajak secara sukarela dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi dari atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak diartikan sebagai suatu kondisi yang dapat dilihat, dimana wajib pajak memiliki pemahaman dan pengertian yang baik hingga dapat melaksanakan segala bentuk ketentuan dari perpajakan dengan baik serta sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Kesadaran wajib pajak sangatlah penting untuk dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan dan membayar pajak. Walaupun begitu masih saja dapat ditemukan berbagai penyebab atau faktor yang menjadi alasan mengapa kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh pihak wajib pajak bisa menurun. Adapun faktor yang memberikan peningkatan dan

penurunan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikut faktor yang memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), antara lain:

1) Dari Eksternal Wajib Pajak

a) Norma Subyektif

Norma Subyektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Sosialisasi perpajakan

Wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline (melalui pertemuan-pertemuan) akan diberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

2) Dari Internal Wajib Pajak

a) Tingkat pengetahuan wajib pajak

Proses wajib pajak untuk memahami peraturan pajak menyebabkan peningkatan pengetahuan pajak. Pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan ini dapat memengaruhi seberapa sadar wajib pajak itu sendiri.

b) Tingkat intelektual wajib pajak

kesanggupan orang pajak dalam beraksi secara logis agar dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak karena adanya pengetahuan tentang pajak

Berikut ini adalah faktor yang menjadi alasan terjadinya penurunan kesadaran wajib pajak menurut Susanto (2020), yakni:

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan yang seharusnya diubah menjadi prasangka positif, sehingga tidak melakukan kegiatan untuk memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka.
- 2) Hambatan atau kurangnya intesitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru, terutama instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi calon wajib pajak sistem self assesment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya dan menghindar untuk kepemilikan NPWP agar data-data dirinya tidak diketahui oleh DJP.
- 4) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarakan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan segi-segi positif lainnya.

- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 6) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) wajib pajak memiliki kesadaran dan perpajakan apabila, yakni :

- a. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya.
- b. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- c. Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakan dalam mengambil keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

5. Penegakan Hukum

Hukum pajak disebut sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang melibatkan dan meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat melalui kas negara dan dalam bentuk infrastruktur berupa pembangunan.

Menurut Marselino Wau, Alwinda Manao & Jhon Fau (2023:17) tentang arti penting dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni:

“Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kumpulan aturan dan regulasi yang mengatur tentang pengenaan, pemungutan, dan penerikan pajak oleh pemerintah”.

Hukum pajak yang ada di Indonesia memiliki arti penting. Menurut Adrian Sutedi (2020) yakni:

“Hukum pajak merupakan himpunan peraturan yang mengatur antara pemerintah dan wajib pajak, antara lain mengatur siapa-siapa dan dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, serta cara penagihannya.”

Hukum pajak, atau hukum fiskal adalah bagian dari hukum publik, mencakup semua peraturan yang mengatur wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan individu dan mengembalikannya kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum ini juga dapat dikatakan sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak, yang sering disebut sebagai wajib pajak. Dengan demikian pajak menerapkan :

- 1) Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah
- 2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak

- 3) Cara penagihan
- 4) Cara mengajukan keberatan dan sebagainya

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa :

“pajak adalah pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang”.

Asas Undang-Undang Pajak Universal adalah undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin keputusan hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara (Hukum Pajak:2020).

Berdasarkan buku Pengantar Suatu Pengantar (Lazarus Ramandey: 2020) yang mencatumkan tentang hukum yang mengatur tentang hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Maka, dari itu hukum pajak dapat dibedakan antara lain:

- a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerapkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan oleh objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek, pemungut pajak (pemerintah). Contohnya: Undang-Undang pajak penghasilan.

Undang-Undang Pajak yang termasuk dalam hukum pajak material adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
 - 3) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 1985 tentang Bea Materil.
- b. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal ini adalah hukum pajak yang dimuat dalam bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini juga menjadi penentu dalam wajib pajak untuk menentukan serta mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contohnya : Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994.

Berdasarkan buku Pengantar Perpajakan (Adiba Yahya:2024), bahwa: Dalam hukum pajak, adanya yang asas kepastian hukum dan pajak yang memiliki peran dalam menekankan dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan jelas, serta memberikan

pemahaman bahwa pemerintah akan ada peraturan perpajakan yang adil dan konsisten dalam menjalankan sistem perpajakan yang ada. Berikut adalah asas kepastian hukum dalam pajak, yakni:

1) Kejelasan Aturan Pajak

Prinsip ini menuntut adanya aturan yang mentur tentang perpajakan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak. Mulai dari adanya dasar Undang-Undang Perpajakan, dan panduan administrasi yang memberikan segala petunjuk dan membayar pajak.

2) Konsisten Penegakan Hukum

Kepastian hukum mengharuskan adanya penerapan aturan pajak secara konsisten oleh otoritas pajak, yang mana pemerintah harus memberlakukan aturan pajak dengan cara yang sama terhadap semua wajib pajak dalam situasi yang serupa, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus.

3) Perlindungan Terhadap Retrospektivitas

Kepastian hukum dalam pajak juga melibatkan perlindungan terhadap penerapan aturan perpajakan secara retrospektif. Aturan perpajakan yang telah dibuat dan diterapkan secara mundur untuk mengubah hak atau kewajiban perpajakan wajib pajak untuk periode waktu tertentu.

4) Stabilitas Kebijakan.

Pentingnya stabilitas dan keberlanjutan dalam kebijakan perpajakan. Perubahan yang mengalami keseringan dan ketidakterdugaan dalam

hal aturan perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpastian akan wajib pajak dan mengganggu perencanaan keuangan yang baik.

5) Kepastian Dalam Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum pada perpajakan harusnya dilakukan secara transparan, proposional, dan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini, dapat memberikan keyakinan, kepercayaan serta jaminan bagi para wajib pajak bahwa akan adanya perlakuan dan pelayanan yang adil dalam proses pembayaran pajak dan proses penegakan hukum.

Maka, dengan demikian dapat dipastikan bahwa hukum dalam pajak merupakan hal yang fundamental yang membantu untuk terciptanya lingkungan perpajakan yang stabil, adil, dan dapat diprediksi bagi semua pihak wajib pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan mengacu pada segala aktivitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak kepada wajib pajak yang bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Oleh karena itu, instansi pajak terus meningkatkan kualitas pelayan yang ada yang berfokus pada ditingkatkannya tingkat kepatuhan akan pajak, dengan menempatkan wajib pajak sebagai pelanggan yang harus mendapatkan pelayanan terbaik dan maksimal. Pelayanan yang optimal dan maksimal, akan menciptakan dan memberi

respon serta kesan yang positif, memberikan rasa kepuasan, dan kenyamanan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan disebut sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertugas pada kantor perpajakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang memiliki tujuan memberikan kepuasan kepada wajib pajak yang diharapkan dapat memberi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kotler (2020) membahas tentang kualitas pelayanan menyatakan bahwa:

“Kualitas pelayanan adalah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain dengan suatu tindakan yang tidak berwujud atau tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan kepada siapapun”.

Menurut Widiastini & Supadmi (2020) membahas juga tentang kualitas pelayanan menyatakan bahwa:

“Kualitas pelayanan ialah layanan jasa yang disampaikan dalam bentuk bentuk administrasi yang efisien oleh institut perpajakan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak”.

Menurut Kholis dan Mutmainah (2021) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu:

1. Kualitas interaksi adalah bagaimana cara dalam membentuk komunikasi pelayanan pajak kepada pihak wajib pajak sehingga

wajib pajak memiliki respon yang puas terhadap pelayanan yang diterimanya.

2. Kualitas lingkungan fisik, semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat disekitar kantor pajak, peranan kualitas lingkungan fisik dapat mempengaruhi dalam melayani wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017, tentang pedoman kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Panduan ini dimaksudkan kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa dan untuk menambah kualitas layanan publik, sebagai berikut:

- a. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu sistem pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi pelaksanaan, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana; sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
- j. Diskriminasi pelayanan, adalah suatu hal yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu sebagai pengguna/penerima layanan.
- k. Pelayanan diluar prosedur, adalah tindakan yang dilakukan di luar prosedur yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

1. Percaloan atau perantara, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dilihat dari perilaku setiap kepatuhan individu dengan pajak yang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku taat atau tidak. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu keyakinan perilaku, normatif, dan kontrol keyakinan. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi sepenuhnya kewajibannya dengan sukarela. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya mengacu pada kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Maka, dengan itu pemerintah harus memiliki upaya yang ekstra untuk membuat dan mendorong wajib pajak dalam memiliki sikap sadar pajak dan kemauan penuh dalam melaksanakannya karena tak dapat dipungkiri bahwa tanpa adanya pembayaran pajak yang baik sesuai aturan yang berlaku dan pihak wajib pajak dapat memicu berbagai hambatan dalam memnjalankan seagala roda pemerintahan terutama pada bagian pembagunan infranstruktur.

Prinsip kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Penata kelolaan UKM Industri Kreatif:2022).

Dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyatakan bahwa: Untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak patuh harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Mengirim surat pemberitahuan pajak pada waktu yang tepat
- 2) Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsurkan atau menunda pembayaran.
- 3) Laporan keuangan diaudit dengan pendapatan oleh lembaga pengawasan keuangan

Kepatuhan pajak merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur kewajiban warga negara dan badan hukum untuk memenuhi hukum perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan buku Pengantar Perpajakan (Adiba Yahya:2024), yang membahas tentang asas kepatuhan pajak, yakni:

a. Prinsip Utama Kepatuhan Wajib Pajak

Prinsip kepatuhan wajib pajak ini menjelaskan tentang wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tarif pajak dan jangka waktu pajak yang telah ditetapkan, melakukan penyampaian informasi dan laporan perpajakan yang diperlukan kepada otoritas pajak.

b. Konsekuensi Pelanggaran Kepatuhan Pajak

Pelanggaran atas asas kepatuhan pajak dapat menghadapi berbagai konsekuensi baik secara hukum dan maupun finansial. Beberapa sanksi yang diterima dalam pelanggaran asas kepatuhan wajib pajak, antara lain: dikenakannya denda, bunga keterlambatan, atau sanksi perpajakan lainnya yang dikenakan oleh otoritas pajak. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak juga akan mengakibatkan tuntutan pidana dan tuntutan hukum.

c. Pentingnya Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perpajakan suatu negara. Karena pajak merupakan pendapatan negara. Pendapatan dari pajak merupakan sumber utama bagi negara, pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai program sosial yang lain. Itulah alasan mengapa pentingnya adanya peran dari kepatuhan pajak yang tinggi dan berkelanjutan.

d. Promosi Kepatuhan Pajak

Pentingnya juga peran pemerintah dalam melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong adanya kepatuhan pajak. Termasuk dalam penyediaan layanan yang efisien, penyuluhan tentang wajib perpajakan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa asas kepatuhan wajib pajak dan prinsip yang fundamental dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang mengatur kewajiban pajak untuk memenuhi pemenuhan terhadap hukum perpajakan dan aturan yang berlaku, yang memastikan adanya keadilan yang setara dan keberlanjutan dalam pengumutan pajak oleh pihak yang bertugas dan pihak pemerintah

Menurut Purba (2021), adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak, yakni :

1. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
3. Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
4. Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan

Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindakan pidana di bidang perpajakan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penulis skripsi ini, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, terkait dengan variabel-variabel yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah alasan beberapa sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang dilakuakn oleh penulis seperti :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri Isnaini	Pengaruh Kesadaran	Kesadaran wajib pajak dan sanksi

	& Abdaul Karim (2021)	Wajib Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak yang berada di kantor samsat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya.
Perbedaan/persamaan: Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri Isniani & Abdaul Karim gunakan 2 variabel independen tapi, penulis gunakan 4 variabel independen. dengan variabel yang mirip ialah : sanksi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).			
2	Erika Kristina, (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitas pelayanan memiliki tingkat signifikat $0,555 > 0,05$ dan nilai t hitung $-593 < t$ tabel $1,99006$ artinya H_3 ditolak. Jadi, kualitas layanan tidak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Persamaa/Perbedaan: dipungujian yang dilakukan oleh Erika Kristiani digunakan 3 variabel independent, namun untuk peneliti menggunakan 4 variabel independent yang dimana ada 1 variabel yang menyerupai yaitu: Kualitas pelayanan (X_3).			
3	David	Analisis Pengaruh	Karena nilai signifikan sebesar

	Beckham, (2021)	Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kota Tangerang	0,870, yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka kualitas pelayanan belum berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka variabel kualitas pelayanan belum bisa dijadikan sebagai akan prediksi keputusan kepatuhan wajib pajak.
<p>Persamaan/perbedaan:: dipenelitian yang dilakukan David Bechkam digunakan 3 variabel bebas namun, peneliti pergunakan 4 variabel bebas dan memiliki 2 variabel mirip yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dan kualitas pelayanan (X_2) .</p>			
4	Khuraida Rahmatika & Noor Salim (2021)	Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jepara	Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi kasus terdaftar di Kabupaten Jepara, maka dapa ditarik hal berikut : tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di jepara; sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

			<p>kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di jepara; sosialisasi pajak dari pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di jepara; pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di jepara.</p>
<p>Perbedaan/persamaan: pada penelitian yang dilakukn oleh Khuraida Rahmatika & Noor Salim menggunakan 3 variabel independen, pada penulis juga menggunakan 4 varriabel independen yaitu Analisis Tarif Pajak (X_1) dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).</p>			
5	<p>Agata Novena Surya & Sabam Simbolon (2022)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Cornet, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak meningkat ketika mereka memahami manfaat yang diberikan uang pajak mereka. Mereka akan mau memenuhi kewajibannya jika menyadari</p>

		Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membangun kepentingan umum seperti jalan dan taman.
Perbedaan/persamaan: pada penelitian yang dilakukan oleh Agata novena surya & sabam simbolon menggunakan 5 variabel bebas (independen), sedangkan peneliti menggunakan 4 variabel bebas (independen) yang memiliki 1 variabel yang mirip ialah			
6	Nasrani Septin Kristiani Gulo (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.	Kesadaran wajib pajak tidak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Karena nilai signifikan sebesar 0,833 lebih besar dari 0,05 variabel kesadaran wajib pajak tidak dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.
Persamaan/perbedaan: dipengujian yang dilakukan Nasrani Septin Kristiani Gulo gunakan 4 variabel independen tapi, penulis gunakan 4 variabel independen. Dengan memiliki variabel yang mirip adalah variabel yang terkait dengan (Y)			
7	Nurhayati	Pengaruh Kesadaran	Kesadaran wajib pajak memiliki


	(2023)	Wajib Pajak, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakan.
<p>Persamaan/perbedaan: dipengujian yang dikerjakan oleh Nurhayati selaku peneliti sebelumnya menggunakan 4 variabel independen, hal sama pun terjadi dengan penulis yang menggunakan 4 variabel dan 2 variabel yang mirip yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y).</p>			
8	Rini Novianti (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kota Tangerang	Kepatuhan pajak kendaraan bermotor berdampak pada tarif pajak Kota Tangerang. Tarif pajak bisa berguna untuk melakukan prediksi pada kepatuhan wajib pajak karena tingkat signifikan 0,000 lebih rendah dari batas 0,05
<p>Persamaan/perbedaan: dari pengujian sebelumnya diteiliti oleh Rini Novianti gunakan 4 variabel independen (X), sama halnya dengan peneliti yang gunakan 4 variabel independen dengan 2 variabel yang mirip ialah Tarif pajak (X_2) dan</p>			

Kepatuhan wajib pajak (Y).			
9	(Leony Angela, 2024)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dijamin oleh kualitas pelayanan otoritas pajak, yang mencakup kecepatan dan kepuasan dalam penyampaian informasi. Serta tingkat kesadaran pajak yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tergolong baik.
<p>Persamaan/perbedaan: dipenelitian sebelumnya dilakukan oleh Leony Angela menggunakan 3 variabel bebas namun, peneliti memakai 4 variabel bebas dengan 2 variabel mirip adalah Kesadaran wajib pajak (X_2), Kepatuhan wajib pajak (Y).</p>			
10	(Dewi Wilandari, 2024)	Pengaruh Kewajiban, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Baik secara parsial maupun simultan, keempat variabel independent (kewajiban moral, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

<p>Perbedaan/persamaan: Dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wilan dari selaku peneliti sebelumnya menggunakan 4 variabel independent, begitu pun dengan penulis gunakan 4 variabel independent dengan variabel yang mirip pada penelitian sebelumnya ialah Kualitas pelayanan (X_4).</p>			
11	(Ida,Jenni 2021)	<p>Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II-Tangerang)</p>	<p>Baik secara parsial maupun simultan, keempat variabel independent (Kewajiban, Pemahaman, dan Kesadaran) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Persamaan/perbedaan: Dipenelitian sebelumnya dilakukan oleh Ida, Jenni (2021) gunakan 3 variabel independent dan 1 variabel yang menyerupai yaitu kesadaran wajib pajak.</p>			

C. Kerangka penelitian

Konsep konseptual yang disebut kerangka pemikiran dikaitkan dengan cara seseorang menghubungkan masalah atau membuat teori:



Gambar II.1

Kerangka pemikiran

Menurut penelitian tersebut, penerimaan pajak adalah variabel dependen dan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum dan kualitas pelayanan adalah variabel independe.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Keterkaitan Antara Tarif Pajak Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh tarif pajak bermotor pada kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan cukup kompleks, karena secara umum tarif pajak yang tinggi cenderung memperkuat insentif untuk tidak mematuhi pajak. Ini karena

semakin tingginya tarif pajaknya, maka semakin besar juga keinginan wajib pajak untuk mencari cara dalam mengurangi atau menghindari kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat mengarah pada praktik-praktik seperti manipulasi data bahkan penghindaran pajak yang agresif. Namun, lain halnya jika pajak mengalami kenaikan yang disertai dengan pengawasan dan penegakan yang kuat, hal ini dapat menjadi salah satu alasan adanya kepatuhan wajib pajak. Pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dapat membuat wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran pajak terlepas dari yang namanya tarif pajak yang tinggi.

H1: Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai sikap dari seorang wajib pajak yang dengan sukarela melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak juga dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang terjadi dan dapat dilihat, ketika wajib pajak memiliki pemahaman dan pengertian yang baik hingga dapat melaksanakan segala bentuk ketentuan dari perpajakan dengan baik serta sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Semakin tingginya tingkat kesaadran wajib pajak, maka kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban mereka akan membayar pajak semakin tinggi.

H2: Kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Penegakan hukum dalam perpajakan memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran wajib pajak. Ada beberapa hal yang menjadi pengaruh utama, yakni: meningkatnya kepatuhan wajib pajak, berkurangnya penghindaran dan penipuan pajak, adanya keadilan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, mendorong adanya transparansi, mengurangi kerugian secara finansial.

H3: Penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Kualitas pelayanan Terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Kualitas pelayanan disebut sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertugas pada kantor perpajakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang memiliki tujuan memberikan kepuasan kepada wajib pajak yang diharapkan dapat memberi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka dengan itu, kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Ada beberapa hal yang memungkinkan adanya pengaruh dari kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan, yakni: adanya peningkatan pendapatan pajak, adanya pendapatan dan sumber daya, peningkatan yang efisiensi dan responsivitas, adanya perkembangan secara layanan berbasis teknologi


dan adanya rasa peningkatan kepercayaan serta kepuasan wajib pajak atau umpan balik.

H4: pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran wajib pajak, Penegakan Hukum Dan Kuallitas Pelayanan Terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak

Penelitian dapat mencapai kesimpulan berdasarkan empat variabel yang telah disebut diatas dan dengan asumsi bahwa penelitian sebelumnya mendukung keempat variabel tersebut, peneliti dapat membuat kesimpulan

H5: Tarif pajak bermotor, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pengujian yang dilakukan, peneliti diharapkan untuk lebih teliti dan mempergunakan model pengujian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti. Penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi serta pendidikan tertentu. Penelitian dianggap sebagai bagian penting untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan yang ada. Dalam memilih metode penelitian pun diharuskan untuk sesuai dengan data yang akan diperoleh karena metode pengujian memiliki dampak pada hasil pengujian yang dikerjakan sehingga tujuan serta persoalan bisa terselesaikan serta terperinci dalam pengujian yang dilakukan.

Secara sederhana metode pengujian kualitatif disebut sebagai data hasil kategori (pemberian kode), untuk isi data dapat berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka, tetapi diangkakan. Data kualitatif ini memiliki ciri yang tidak dapat dilakukan oleh operasi matematika.

Menurut (Sahir, S. H, 2021) yang membahas tentang pengertian dari penelitian kualitatif diartikan sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian”.

Menurut Ifit Novita Sari, Liliy Puji Lestari (2022) tentang metode

penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok”.

Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Karena penelitian ini cocok dengan metode kualitatif, yang memerlukan perhitungan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena dan data yang diperoleh agar lebih valid dan akurat.

B. Objek Penelitian

Defenisi objek penelitian (Sugiyono, 2020) menurut memaparkan yaitu:

“Objek penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Objek yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi pembayar pajak bermotor pada Samsat Cikokol, Kota Tangerang.

C. Jenis Sumber Data

1. Jenis Data

Pada pengujian data yang dilakukan yaitu data primer, ialah data yang diperoleh dari sumber penelitian berbentuk jawaban kuisioner yang dikirimkan kepada responden. Isi kuisioner terdiri dari pernyataan dan pertanyaan yang disediakan untuk dijawab responden berdasarkan pendapat dan pengalamannya.

2. Sumber Data

Sumber data pengujian yang dilakukan berasal dari responden wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cikokol Kotan Tangerang.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada pengujian ini dilakukan ada model data yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Maka pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yang mana biasanya para peneliti membutuhkan data yang disebut populasi sebagai salah satu sumber dari data penelitian. Pada penelitian yang dilakukan kali ini oleh penulis lebih berfokus pada jumlah pembayar pajak di Samsat Cikokol Kota Tangerang pada tahun 2022, yang dimana jumlah pembayar kendaran bermotor tersebut adalah 339,626 wajib pajak. Sehingga populasi yang akan digunakan oleh penulis adalah jumlah pembayar pajak kendaraan tahun

2022 bermotor yang diambil berdasarkan data yang terdapat di Samsat Cikokol, Kota Tangerang.

2. Sampel

Berdasarkan buku Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian I Ketut Swarjana, (2022) menyatakan bahwa:

“Sampel diartikan sebagai bagian dari terpilihnya populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk. Dan sampel juga dapat di sebut sebagai sekumpulan kasus yang ditarik atau dipilih dari kumpulan atau populasi yang lebih besar”.

Pada penelitian ini, teknik sampel yang digunakan adalah teknik *Sampel Random Sampling* yang mana teknik ini mencakup tiap jumlah populasi yang untuk memiliki peluang untuk menjadi sampel. Teknik yang dilakukan sebab memiliki kecocokan pada pengumutan sampel pada pengujian ini yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan karakteristik yaitu: (1) Apakah anda memiliki kendaraan bermotor?, (2) Apakah anda membayarkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku?, Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, melakukan observasi berupa penyebaran kuesioner dalam bentuk online atau *Google Form*, dengan mengandalkan atau melakukan pengolahan data menggunakan 100 responden dari 112 peresponden yang mengisi kuesioner tersebut.

Pada kegiatan menghitung ukuran Sampel dapat digunakan formula Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Responden

N = Standar Populasi

e = Presentase kelonggaran dalam meneliti kelalaian pada pengambilan sebuah sampel yang masih ditolerasi dalam penelitian ini adalah 10%

saat penentuan sampel yang dipilih untuk penelitian ini, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%

Jadi, total sampel minimal yang ditunjuk yaitu:

$$n = \frac{399,626}{1 + 399,626(0,1)^2}$$

$$= \frac{399,626}{4006,26}$$

$$= 99,96\%$$

Dibulatkan menjadi 100 Responden

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai metode yang dipakai dalam pengambilan data-data penelitian, yang dalam pembuatan karya ilmiah penulis diharuskan mampu menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Trie Andari. R. Widyastuti 2024)

Menurut Trie Andari. R. Widyastuti (2024) pada buku Metodologi penelitian menyatakan bahwa:

“kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden”.

Teknik pengumpulan data ini memerlukan responden dari para responden pada kuesioner yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun secara terstruktur. Kuesioner yang akan dijawab oleh para responden pada skala pengukuran. Skala pengukuran yang akan digunakan yaitu *skala likert* dengan lima jawaban, adalah:

Tabel III.1

Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban Pada Kuisoner

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Nertaf (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: (Sugiyono, 2020:97)

F. Operasonbel Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2020) membahas tentang pengertian dari operasional variabel, menyatakan bahwa:

“Operasional variabel adalah suatu karakteristik dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dijadikan dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 2 variabel yang akan digunakan, antara lain:

1. Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan merupakan variabel yang menentukan arah dan perubahan tertentu pada variabel independen. Berdasarkan buku metodologi penelitian kualitatif. Menurut (MV. Roesmeningsih, M.pd. Monica Widyaswari, Rofik Jalal. R, 2021) bahwa:

“Variabel independen diartikan sebagai variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel independen biasanya variabel yang dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lainnya”.

Maka, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Tarif Pajak Wajib Bermotor

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan atas objek yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak biasanya dapat berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda, yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

b. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kesediaan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Penegakan Hukum

Hukum pajak disebut sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang melibatkan dan meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kepada masyarakat melalui kas Negara dalam bentuk infrastruktur berupa pembangunan.

Menurut (Adrian Sutedi, SH., 2020) menyatakan bahwa:

“Hukum pajak merupakan himpunan peraturan yang mengatur antara pemerintah dan wajib pajak, antara lain mengatur siapa-siapa dan dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, serta cara penagihannya”.

d. Kualitas Pelayanan

Menurut (Kotler & Keller, 2020) membahas definisi dari kualitas pelayanan, bahwa:

“Kualitas pelayanan adalah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain dengan memberikan suatu perbuatan yang belum berbentuk atau belum berefek kepada siapapun atau pemilik barang”.

Kualitas pelayanan juga dinilai dari persepsi yang diakui oleh organisasi dan wajib pajak yang menerima pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, kualitas pelayanan menunjukkan apakah orang

puas atau tidak dengan layanan perpajakan. Pelayanan yang diberikan dari harapan wajib pajak, sehingga dianggap berkualitas. 5 (lima) kriteria menentukan kualitas layanan pajak ialah:

- 1) Kendalan (Reability), adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan
- 2) Daya tanggap (Responsviness), adalah menunjukkan keinginan untuk membantu pelanggan dengan cepat dan tepat.
- 3) Jaminan (Assurance), adalah mencakup pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan positif.
- 4) Empati (Emphaty), adalah cara bersikap dan berbicara yang baik serta menyadari kebutuhan pelanggan
- 5) Bukti langsung (Tangible), ialah mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, staf, dan rekomendasi komunikasi.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output kriteria, konsekuen. Variabel dependen juga sering disebut variabel terikat. Yang mana menurut buku Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian (2019), yang membahas tentang variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Maka, yang menjadi variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memnuhi sepenuhnya kewajibannya dengan sukarela. Kepatuhan

wajib pajak pada dasarnya mengacu pada kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Yang mana kepatuhan wajib pajak Penerimaan pajak berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor .

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya, yang dimana memiliki tujuan dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang ingin diteliti dan dianalisis dan dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan informasi yang ditemukan. Dalam menganalisis data yang diteliti, peneliti menggunakan sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tri Andjarwati, dkk (2021) menyatakan bahwa:

“Statistik deskriptif adalah suatu cara pengumpulan data, penelitian dan pengolahannya tanpa memberikan suatu kesimpulan”.

Dengan demikian statistik deskriptif dapat dilakukan melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan pengumpulan data.
- b. Tingkat penelitian dari hasil pengumpulan data.
- c. Tingkat pengolahan data tanpa memberikan suatu kesimpulan.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Uji validitas merupakan uji yang memiliki fungsi dalam melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur dan menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas merujuk pada suatu instrument yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Ghozali (2021:31) menyatakan bahwa:

“Bahwa uji reabilitas adalah indikator yang mengukur suatu konstruk yang dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*”.

Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur reabilitas konstruk dan nilainya harus $> 0,70$ agar reabilitasnya dapat dikatakan baik. Uji reabilitas (*composite reabilty*) mengukur *internal consistency* dan nilainya harus $>0,60$.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozalia (2021: 196) memaparkan yaitu:

“Membahas tentang uji normalitas yang dilakukan untuk mengukur apakah variabel residual berdistribusi secara standar dalam suatu model agresif”.

Model regresi yang baik mempunyai variabel residual yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogrow Smirnow* yang artinya dengan ketentuan apabila signifikan diatas 0,05 maka data tersebut normal, tetapi apabila hasil dari *One Sample Kolmogrow Smirnow* dengan nilai lebih rendah dari 0,05 maka data tersebut belum mendistribusikan secara standar.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus bebas dari gejala multikolinieritas. Gejala multikolinieritas adalah gejala koralasi antar variabel independen. Dalam menentukan hipotesis yang diambil dalam hasil uji multikolinieritas, diantaranya:

- 1) H_0 : H_0 diterima jika nilai $r^2 = VIF > \text{nilai } 10,00$ maka kesimpulan yang diambil terjadi multikolinieritas.
- 2) H_1 : H_1 diterima jika nilai $r^2 = VIF < \text{nilai } 10,00$ maka kesimpulan yang diambil tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan nilai yang ada karena ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan pada model regresi linear. Sebagai cara dalam memahami apakah terdapat ada heteroskedastisitas ialah dengan memperhatikan plot dispersi dan angka prediksi dari variabel dependen, yaitu SRESID dengan residual error ZPRED. Apabila ada pola yang tidak jelas dan tidak ekspansi pada sumbu Y yang lebih besar atau yang lebih rendah dari nol, heteroskedastisitas tidak akan terjadi,

4. Uji Statistik

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam memahami betapa nilai memiliki tingkat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam mengamati tingkat pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 (variabel independen) terhadap variabel Y (variabel dependen), dengan hasil ini sering disebut dalam persen (%).

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

α = Kostantan

X_1 = Tarif Pajak

X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak

X_3 = Penegakan Hukum Pajak

X_4 = Kualitas Pelayanan Pajak

$B_{(1, 2, 3, 4)}$ = Koefisien Masing-Masing X

ϵ = Error

5. Uji Hipotesis

a. Uji F Simultan

Semua variabel independen memiliki dampak yang sama pada variabel dependen dengan menggunakan uji simultan (uji F). Nilai kritis F (F tabel) dan nilai F hitung pada tabel ANOVA dibandingkan dalam uji distribusi F. Studi ini akan menguji hipotesis dengan tingkat signifikat 0,05 dan pangkat bebas (n-k), di mana n yaitu total pemeriksaan maka k ialah total variabel. Proses berikut bisa menggunakan:

- Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ yaitu model tidak memenuhi syarat untuk persamaan regresi
- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ yaitu model memenuhi untuk syarat persamaan regresi.

b. Uji T Parsial

Uji T parsial ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi pada tingkat signifikat 0,05. Uji T dilakukan untuk membandingkan rata-rata dari sampel dan memahami seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien regresi setiap independen.

- Bila signifikat $\geq 0,05$, maka variabel independen berdampak signifikan terhadap variabel dependen.
- Bila signifikat $\leq 0,05$ yaitu variabel independen berdampak signifikan terhadap variabel dependen.

